

Depok, 20 November 2019

Nomor : 2932.31/EXT-MUTU/XI/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK UD WOODISKAYU

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : UD WOODISKAYU
NIB : 9120100902372
Alamat : Desa Bugel RT.16 RW.04, Kel. Bugel, Kec. Kedung, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 04 - 06 November 2019
Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito /
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI
UD WOODISKAYU**

Nomor : 2932.31/EXT-MUTU/XI/2019

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : UD WOODISKAYU
- b. Alamat : Desa Bugel RT.16 RW.04, Kel. Bugel, Kec. Kedung, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- c. NIB : 9120100902372
- d. Kapasitas dan Produk : Industri Furniture dari kayu = 250 M³, Industri Kerajinan Ukiran dari kayu Bukan Mebeller = 52 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 04 – 06 November 2019
- f. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-660
- h. Tanggal-Terbit : 20 November 2019
- i. Tanggal Berakhir : 19 November 2025

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 20 November 2019



Bambang Gunardjito #
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 211.3/SKEP-MUTU/XI/2019

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA UD WOODISKAYU
JAWA TENGAH**

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak No. : **116/GMS-SVLK/IX/2019**, tanggal 27 September 2019 antara CV GLOBAL MULTI SARANA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : UD WOODISKAYU dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.7 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 Standar VLK pada TDI
KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada UD WOODISKAYU dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-660, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 20 Nopember 2019 sampai dengan 19 Nopember 2025.
KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada UD WOODISKAYU.
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 20 Nopember 2019
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman

Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu”.
g. Tim Audit	:	1. Kinanthi Renaningtyas : Lead Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Bambang Gunardjito Bapak Didik Heru Untoro

(2) Identitas Auditee :

Nama Perusahaan : UD. Woodiskayu

Alamat Kantor : Desa Bugel RT 16 RW 04 Kel. Bugel, Kec. Kedung, Kab Jepara, Prop Jawa Tengah

Alamat Pabrik : Desa Bugel RT 16 RW 04 Kel. Bugel, Kec. Kedung, Kab Jepara, Prop Jawa Tengah

Akta Perusahaan : KTP
 Nomor NIK 332001130877002 atas nama Sulthon yang dikeluarkan di Jepara tanggal 4 April 2018 oleh Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah dengan masa berlaku seumur hidup.

Kategori industri : Tanda Daftar Industri (TDI)

Jenis produk :

Kapasitas

No	KBLI	Jenis Produksi	Kapasitas Terpasang (per Tahun)
1	31002 – Industri Furnitur dari rotan dan/atau bamboo	Kursi, meja	251 m ³

2	31004 – Industri Furnitur dari Logam	Kaki Kursi, Kaki Meja	11 m ³
3	31001 – Industri Furniture dari Kayu	Meja, kursi, sofa, rak buku, tempat tidur, kitchen set, dll	36 m ³
4	16293 – Industri Kerajinan Ukiran dari kayu bukan mebeller	Ukiran, Figura	52 m ³
5	16294 – Industri Alat Dapur dari Kayu Rotan dan Bambu	Piring, Mangkuk Kayu, Talenan, Lepek, Gelas Kayu, dll	52 m ³

Orientasi Pasar : Ekspor & Lokal

Izin Usaha

- Dokumen **Izin Usaha (Izin Usaha Industri)** UD. Woodiskayu diterbitkan tanggal 27 September 2019 oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan nomor mengacu Nomor NIB 9120100902372.

Susunan Kepengurusan

- Tuan Sulthon (Pemilik Usaha)

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 04 November 2019 Lokasi UD. Woodiskayu	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD. Woodiskayu. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manajemen Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	04 November 2019 s.d. 06 November 2019 Lokasi UD. Woodiskayu	
Pertemuan Penutupan	Rabu, 06 November 2019 Lokasi UD. Woodiskayu	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen UD. Woodiskayu f. Ketidaktuntasan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	20 November 2019	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa UD. Woodiskayu "Memenuhi" persyaratan dan standar Legalitas Kayu sesuai Peraturan Dirjen PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016, Lamp. 2.7.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Industri kecil memiliki (a) Tanda Daftar Industri; (b) investasi kurang dari Rp 200.000.000 diluar tanah dan bangunan		
Indikator 1.1.1. Industri kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan	Memenuhi	Tersedia KTP atas Nama Sulthon. Data pada KTP telah sesuai dengan dokumen perizinan lainnya
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI / Izin Usaha Industri (IUI) Kecil	Memenuhi	UD. Woodiskayu memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	UD Woodiskayu telah memiliki dokumen TDP Perusahaan perseorangan dan telah memiliki dokumen NIB yang dikeluarkan dari sistem OSS. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP dan NIB sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	NPWP (9 digit awal) dan SKT unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya berupa SPPL yang telah disahkan oleh Kecamatan Kedung.
Verifier g. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI)	Memenuhi	Terdapat dokumen Izin Usaha (Izin Usaha Industri) dari sistem OSS yang telah sesuai dengan dokumen terkait lainnya
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	UD. Woodiskayu tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dan tidak terdapat penerimaan impor bahan baku.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier : Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	UD. Woodiskayu tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dan tidak terdapat penerimaan impor bahan baku.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	UD. Woodiskayu bukan sebagai unit usaha dalam bentuk Kelompok dan tidak dilaksanakan internal audit anggota kelompok.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	UD. Woodiskayu bukan sebagai unit usaha dalam bentuk Kelompok dan tidak dilaksanakan internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu UD. Woodiskayu dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa <i>Purchase Order</i> .
Verifier b. Bukti penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu UD. Woodiskayu dilengkapi dengan dokumen angkutan surat jalan yang berlaku sebagai bukti penerimaan bahan baku
Verifier c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan catatan/laporan mutasi pada periode yang sama. UD. Woodiskayu bukan merupakan pemegang IUIPHHK sehingga tidak wajib memiliki GANIS PHPL dan tidak menerima kayu lelang.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	Non Aplicable	UD. Woodiskayu tidak menerima bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	UD. Woodiskayu tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok UD. Woodiskayu menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier g. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / DKP.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku UD. Woodiskayu diketahui bahwa seluruh pemasok telah menerbitkan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	UD. Woodiskayu tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	UD. Woodiskayu tidak melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	UD. Woodiskayu tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	UD. Woodiskayu tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu impor.
Verifier e. Deklarasi.	Non Aplicable	UD. Woodiskayu tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	UD. Woodiskayu tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu impor
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	UD. Woodiskayu tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu impor
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	UD. Woodiskayu tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu impor
Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Laporan Hasil Produksi	Memenuhi	Laporan produksi UD. Woodiskayu telah sesuai dengan laporan mutasi kayu dan telah terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri UD. Woodiskayu. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan.
Verifier c. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Non Aplicable	UD. Woodiskayu tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier d. Dokumen Catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu UD. Woodiskayu telah sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin / industri rumah tangga).		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP	Non Aplicable	UD. Woodiskayu tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa	Non Aplicable	UD. Woodiskayu tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Non Aplicable	UD. Woodiskayu tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Non Aplicable	UD. Woodiskayu tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Non Aplicable	UD. Woodiskayu tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi pemindahantanganan		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindah-tanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu surat jalan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Non Aplicable	Audit SVLK yang dilakukan adalah audit sertifikasi sehingga UD. Woodikayu belum mendapatkan sertifikat SVLK. Selama periode audit Agustus 2019 s/d Oktober 2019, UD. Woodiskayu belum melakukan kegiatan ekspor.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Non Aplicable	Audit SVLK yang dilakukan adalah audit sertifikasi sehingga UD. Woodikayu belum mendapatkan sertifikat SVLK. Selama periode audit Agustus 2019 s/d Oktober

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		2019, UD. Woodiskayu belum melakukan kegiatan ekspor.
Verifier c. <i>Packing List (P/L)</i>	Non Aplicable	Audit SVLK yang dilakukan adalah audit sertifikasi sehingga UD. Woodikayu belum mendapatkan sertifikat SVLK. Selama periode audit Agustus 2019 s/d Oktober 2019, UD. Woodiskayu belum melakukan kegiatan ekspor.
Verifier d. <i>Invoice</i>	Non Aplicable	Audit SVLK yang dilakukan adalah audit sertifikasi sehingga UD. Woodikayu belum mendapatkan sertifikat SVLK. Selama periode audit Agustus 2019 s/d Oktober 2019, UD. Woodiskayu belum melakukan kegiatan ekspor.
Verifier e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Non Aplicable	Audit SVLK yang dilakukan adalah audit sertifikasi sehingga UD. Woodikayu belum mendapatkan sertifikat SVLK. Selama periode audit Agustus 2019 s/d Oktober 2019, UD. Woodiskayu belum melakukan kegiatan ekspor.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal	Non Aplicable	Audit SVLK yang dilakukan adalah audit sertifikasi sehingga UD. Woodikayu belum mendapatkan sertifikat SVLK. Selama periode audit Agustus 2019 s/d Oktober 2019, UD. Woodiskayu belum melakukan kegiatan ekspor.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Non Aplicable	Audit SVLK yang dilakukan adalah audit sertifikasi sehingga UD. Woodikayu belum mendapatkan sertifikat SVLK. Selama periode audit Agustus 2019 s/d Oktober 2019, UD. Woodiskayu belum melakukan kegiatan ekspor.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Non Aplicable	Audit SVLK yang dilakukan adalah audit sertifikasi sehingga UD. Woodikayu belum mendapatkan sertifikat SVLK. Selama periode audit Agustus 2019 s/d Oktober 2019, UD. Woodiskayu belum melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kegiatan ekspor.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Non Aplicable	Audit SVLK yang dilakukan adalah audit sertifikasi sehingga UD. Woodikayu belum mendapatkan sertifikat SVLK. Selama periode audit Agustus 2019 s/d Oktober 2019, UD. Woodiskayu belum melakukan kegiatan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Non Aplicable	Audit SVLK yang dilakukan adalah audit sertifikasi sehingga UD. Woodikayu belum mendapatkan sertifikat SVLK. Selama periode audit Agustus 2019 s/d Oktober 2019, UD. Woodiskayu belum melakukan kegiatan ekspor.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 di UD. Woodiskayu.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik dan juga terdapat jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Non Aplicable	Berdasarkan UU RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 108 (1) "Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk", sehingga UD. Woodiskayu tidak wajib untuk membuat peraturan perusahaan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja di UD. Woodiskayu
<p>Kesimpulan :</p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi di UD. WOODISKAYU, Dari total 52 (lima puluh dua) verifier di Lampiran 2.7 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 20 (dua puluh) verifier yang diterapkan penilaiannya dimana : <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat 20 (dua puluh) verifier yang memenuhi norma penilaian; • Terdapat 0 (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian; - Terdapat 32 (tiga puluh dua) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya. <p>Kesimpulan verifikasi legalitas kayu terhadap UD. WOODISKAYU adalah Perusahaan telah memenuhi standard legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Iestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.</p>		